

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1.1 Prosesi *mabbarazanji* pada masyarakat bugis di Kandiang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah barazanji ini bisa dilaksanakan apa bila semua orang sudah berkumpul dan kitab Barazanji diletakkan dihadapan Imam dan disusul dengan nanre Barazanji (hidangan Barazanji) lengkap.
- 5.1.2 Pandangan masyarakat bugis tentang *mabbarazanji* di Kandiang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah seakak-akan barasanji itu harus dilakukan, sama halnya kalau bilangki diwajibkan.
- 5.1.3 Nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam hidangan acara *Mabbarazanji* adalah untuk kesejahteraan dan keselamatan, hal ini juga tertuang dalam makna pokok bershalawat dalam bacaan *barazanji* yang juga untuk kesejahteraan dan keselamatan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan mengenai *mabbarazanji* pasca akad perkawinan dalam perkawinan adat Bugis di Kandiang maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 5.2.1 Diperlukan suatu kerjasama antara seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan budaya serta berusaha untuk memberikan pemahaman yang tepat akan segala hal yang dianggap bertentangan antara adat dan agama atau hal

yang lainnya. Pemahaman yang baik akan menjadi sebuah pondasi yang kokoh untuk menghilangkan segala dampak negatif.

- 5.2.2 Bagi civitas akademik, diharapkan untuk lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat, terutama mengenai adat yang berkembang di masyarakat. Dengan berbekal ilmu agama yang didapat selama di bangku kuliah, seharusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan berkembangnya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

